



PUTUSAN

Nomor : 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopian Bin Rabbil;
Tempat lahir : Toli-toli;
Umur/tanggal lahir : 36 / 17 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapten Piere Tendean Gg. batu Sahasa 5
RT. 012 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara
Kota Bontang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
2. Nama lengkap : Sarif Bin Cu;
Tempat lahir : Toli-toli;
Umur/tanggal lahir : 24 / 31 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;

halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Labuan Lobo RT. 01 RW. 01 / Desa Labuan

Lobo Kec. Ogodeide kab. Toli-toli Sulawesi

Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

3. Nama lengkap : Samsul Bin Koher;

Tempat lahir : Toli-toli ;

Umur/tanggal lahir : 32 / 30 Desember 1982;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Batu sahasa RT. 11 Kel. Bontang Kuala Kec.

Bontang Utara Kota Bontang.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015 ;

halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

----- Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, tertanggal 10 Desember 2015, Nomor : B-520/Q.4.18/Euh.2/12/2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 10 Desember 2015;-----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tertanggal 10 Desember 2015, Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon., tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 10 Desember 2015, Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon., tentang Penetapan hari sidang pertama yaitu hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015;-----

----- Setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa SOPIAN BIN RABBIL DKK. beserta surat-surat lain yang bersangkutan;-----

halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

----- Setelah memperhatikan Tuntutan tertanggal 30 Desember 2015 yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I SOPIAN Bin RABBIL, terdakwa II SARIF Bin CU dan terdakwa III SAMSUL Bin KOHER bersalah melakukan tindak pidana “telah secara bersama-sama melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing terdakwa yaitu terdakwa I SOPIAN Bin RABBIL, terdakwa II SARIF Bin CU dan terdakwa III SAMSUL Bin KOHER dengan Pidana penjara MASING- MASING selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal ketinting;
- 1 (satu) genggam orang dewasa campuran belerang, cat perak dan kepala korek api yang dihaluskan yang berada di dalam botol coca cola ukuran ½ liter;
- Setengah genggam orang dewasa campuran pupuk cantik dan minyak tanah warna putih yang berada didalam botol coca cola ukuran 1 liter;
- 13 (tiga belas) biji sumbu kepala korek;
- 1 (satu) buah kompresor;
- Selang kompresor panjang 20 (dua puluh) meter;
- 2 (dua) pasang sepatu katak;
- 15 (lima belas) kilogram ikan campuran;
- Mesin ces merk YOTOYAMA;
- 2 (dua) buah karung jaring;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
- 2 (dua) buah kaca mata selam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- .

halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa I tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) isteri dan 2 (dua) anak berumur 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) tahun.

Terdakwa II:

- Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa II tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) isteri dan 1 (satu) anak berumur 5 (lima) tahun;

Terdakwa III:

- Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa III tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) isteri dan 1 (satu) anak berumur 2 (dua) tahun;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan tertanggal 1 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



----- Bahwa Terdakwa I SOPIAN bin RABBIL, Terdakwa II SARIF bin CU dan Terdakwa III SAMSUL bin KOHER, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 12.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Perairan laut Kandolo Bontang Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ?mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagaimana Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia?, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa I SOPIAN bin RABBIL bersama-sama Terdakwa II SARIF bin CU dan Terdakwa III SAMSUL bin KOHER, dengan menggunakan

halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah terdakwa I di Bontang Kuala menuju ke Perairan Kandolo Bontang dengan maksud untuk mencari ikan di laut dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih kurang 20 M (dua puluh meter), 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata, 1 (satu) buah Mouth fish, 1 (satu) buah karung jaring, 3 (tiga) buah botol bir hitam kecil, campuran belerang, kepala korek api dan cat perak ❖ botol coca cola ukuran ❖ liter, 16 (enam belas) buah sumbu dan 1 (satu) korek gas, setibanya di perairan Kandolo sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa I dengan menggunakan kacamata dan sepatu katak langsung menyelam kedalam air untuk melihat ikan didalam air dan mendapati banyak ikan didalam air, kemudian terdakwa I naik kembali keatas kapal ketinting dan sekitar pukul 12.15 wita terdakwa II langsung melemparkan bom ikan atau bahan peledak yang telah dirakit oleh terdakwa I, setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyelam ke air dengan menggunakan peralatan selam berupa compressor, sepatu katak, kaca mata, mouth fish dan jarring untuk tempat ikan kemudian mengumpulkan atau mengambil ikan-ikan yang telah mati tersebut hingga terkumpul sebanyak 5 Kg (lima kilo gram) dan terdakwa III tetap berada diatas kapal untuk mengemudikan kapal ketinting tersebut, kemudian sekitar pukul 12.40 wita terdakwa I SOPIAN bin

halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


RABBIL bersama-sama Terdakwa II SARIF bin CU dan Terdakwa III SAMSUL bin KOHER berpindah tempat namun masih disekitar perairan Kandolo Bontang, terdakwa I kembali melemparkan bom ikan atau bahan peledak yang kedua sebanyak 2 (dua) kali lemparan dan setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali menyelam untuk mengambil atau mengumpulkan ikanikan yang telah mati tersebut hingga terkumpul sebanyak 10 Kg (sepuluh kilo gram) kemudian sambil menunggu air pasang diperairan Kandolo Bontang sekitar pukul 16.00 wita dengan membawa hasil tangkapan ikan jenis Campuran sebanyak 15 Kg (lima belas kilo gram) tersebut para terdakwa bertolak menuju ke Penyambang Ikan di Perairan Bontang Kuala dan sesampainya di Penyambang Ikan sekitar pukul 17.45 wita, langsung melakukan penimbangan terhadap hasil tangkapan ikan tersebut dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan oleh saksi ALBERT DEMAN B anak dari YAFET T dan saksi LUQMAN HAKIM Bin MUNAJI (keduanya anggota Sie Tindak Subdit Kagkum Dit Polair Polda Kaltim) beserta tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/86/X/2015/Dit Polair Polda Kaltim tanggal 31 Oktober 2015 perihal Melaksanakan Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Illegal Fishing) yang terjadi di Wilayah Perairan Bontang Koala Kota Bontang. Pada saat dilakukan

halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan, di atas kapal ketinting tersebut ditemukan hasil tangkapan ikan jenis campuran sebanyak 15 Kg (lima belas kilo gram), satu genggam orang dewasa campuran belerang, cat perah dan kepala korek api yang dihaluskan yang berada didalam botol coca cola ukuran  (setengah) liter, setengan genggam orang dewasa campuran pupuk cantik dan minyak tanah warna putih yang berada didalam botol coca cola ukuran 1 (satu) liter, 13 (tiga belas) sumbu yang berada didalam toples warna putih tutup kuning, selang dengan panjang lebih kurang 20 M (dua puluh meter), 2 (dua) buah sepatu katak, 1 (satu) buah Mouth Fish dan 2 (dua) buah kaca mata selam, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti diamankan dan dibawa menuju kantor Dit Polair Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang terbuat dari campuran bahan-bahan berupa korek api, belerang, cat besi/ perak, pupuk cantik cap kuda dan minyak tanah tersebut, mengakibatkan dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dimana ikan-ikan kecil akan ikut mati dan terumbu karang yang ada akan hancur serta membahayakan bagi orang yang menggunakannya.

halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I SOPIAN bin RABBIL, Terdakwa II SARIF bin CU dan Terdakwa III SAMSUL bin KOHER, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 12.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Perairan laut Kandolo Bontang Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ?mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkapan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia?), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa I SOPIAN bin RABBIL bersama-sama Terdakwa II SARIF bin CU dan Terdakwa III SAMSUL bin KOHER, dengan menggunakan kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah terdakwa I di Bontang Kuala menuju ke Perairan Kandolo Bontang dengan maksud untuk mencari ikan di laut dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih kurang 20 M (dua puluh meter), 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata, 1 (satu) buah Mouth fish, 1 (satu) buah karung jaring, 3 (tiga) buah botol bir hitam kecil, campuran belerang, kepala korek api dan cat perak ♦ botol coca cola ukuran ♦ liter, 16 (enam belas) buah sumbu dan 1 (satu) korek gas, setibanya di perairan Kandolo sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa I dengan menggunakan kacamata dan sepatu katak langsung menyelam kedalam air untuk melihat ikan didalam air dan mendapati banyak ikan didalam air, kemudian terdakwa I naik kembali keatas kapal ketinting dan sekitar pukul 12.15 wita terdakwa II langsung melemparkan bom ikan atau bahan peledak yang telah dirakit oleh terdakwa I, setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyelam ke air dengan menggunakan peralatan selam berupa compressor, sepatu katak, kaca mata, mouth fish dan jarring untuk tempat ikan kemudian mengumpulkan atau mengambil ikan-ikan yang telah mati


halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



tersebut hingga terkumpul sebanyak 5 Kg (lima kilo gram) dan terdakwa III tetap berada diatas kapal untuk mengemudikan kapal ketinting tersebut, kemudian sekitar pukul 12.40 wita terdakwa I SOPIAN bin RABBIL bersama-sama Terdakwa II SARIF bin CU dan Terdakwa III SAMSUL bin KOHER berpindah tempat namun masih disekitar perairan Kandolo Bontang, terdakwa I kembali melemparkan bom ikan atau bahan peledak yang kedua sebanyak 2 (dua) kali lemparan dan dan setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali menyelam untuk mengambil atau mengumpulkan ikanikan yang telah mati tersebut hingga terkumpul sebanyak 10 Kg (sepuluh kilo gram) kemudian sambil menunggu air pasang diperaian Kandolo Bontang sekitar pukul 16.00 wita dengan membawa hasil tangkapan ikan jenis Campuran sebanyak 15 Kg (lima belas kilo gram) tersebut para terdakwa bertolak menuju ke Penyambang Ikan di Perairan Koala bontang dan sesampainya di Penyambang Ikan sekitar pukul 17.45 wita, langsung melakukan penimbangan terhadap hasil tangkapan ikan tersebut dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan oleh saksi ALBERT DEMAN B anak dari YAFET T dan saksi LUQMAN HAKIM Bin MUNAJI (keduanya anggota Sie Tindak Subdit Kagkum Dit Polair Polda Kaltim) beserta tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/86/X/2015/Dit Polair Polda Kaltim tanggal 31 Oktober 2015 perihal Melaksanakan

halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Illegal Fishing) yang terjadi di Wilayah Perairan Bontang Koala Kota Bontang. Pada saat dilakukan pemeriksaan, di atas kapal ketinting tersebut ditemukan hasil tangkapan ikan jenis campuran sebanyak 15 Kg (lima belas kilo gram), satu genggam orang dewasa campuran belerang, cat perah dan kepala korek api yang dihaluskan yang berada didalam botol coca cola ukuran  (setengah) liter, setengan genggam orang dewasa campuran pupuk cantik dan minyak tanah warna putih yang berada didalam botol coca cola ukuran 1 (satu) liter, 13 (tiga belas) sumbu yang berada didalam toples warna putih tutup kuning, selang dengan panjang lebih kurang 20 M (dua puluh meter), 2 (dua) buah sepatu katak, 1 (satu) buah Mouth Fish dan 2 (dua) buah kaca mata selam, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti diamankan dan dibawa menuju kantor Dit Polair Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang terbuat dari campuran bahan-bahan berupa korek api, belerang, cat besi/ perak, pupuk cantik cap kuda, minyak tanah dan compressor tersebut merupakan alat bantu penangkap ikan yang tidak boleh digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan dengan

halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



digunakannya alat penangkap ikan berupa bahan peledak atau bom ikan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan ikan-ikan kecil ikut mati dan merusak terumbu karang di laut sehingga mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di laut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan Keberatan;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :---

1. Saksi ALBERT DEMAN B Anak dari YAFET T , dipersidangan dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat mengenai banyaknya kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Kota Bontang, yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, kami diperintah oleh Dir Polair Polda Kaltim unit Tindak dan Lidik Subdit Gakkum melaksanakan penindakan di wilayah hukum Kota Bontang dan sekitarnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02

halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Nopember 2015 sekitar Jam 18.00 Wita, saksi bersama TIM melihat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di wilayah perairan Kota Bontang, sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu melakukan pengintaian aktivitas para pelaku pengebom ikan dari jarak sekitar 2 Mil dan setelah yakin bahwa para terdakwa adalah pelaku pengeboman lalu saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap perahu ketinting dipergunakan oleh Para Terdakwa Sopian Bin Rabbil dan kawan-kawan pada saat mereka akan menjual ikan hasil tangkapannya;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan diatas ketinting tersebut kami menemukan1 (satu) genggam orang dewasa campuran belerang, cat perak dan kepala korek api yang dihaluskan yang berada didalam botol coca cola ukuran ½ liter, setengah genggam orang dewasa campuran pupuk cantik dan minyak tanah warna putih yang berada didalam botol coca cola ukuran 1 liter ,13 (tiga belas) buah sumbu yang berada didalam toples warna putih tutup kuning, 1 (satu) kapal ketinting dengan mesin ces merk Yotoyama, Selang 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah compressor, 2 (dua) pasang Sepatu katak , 1 (satu) Mout Fish, 2 (dua) kaca mata selam, Ikan hasil bom sebanyak 15 (lima belas) kg;
- Bahwa sewaktu melakukan pengintaian, saksi mendengar suara ledakan bom tetapi tidak terlalu keras karena meledak di dalam laut, saksi hanya melihat adanya semburan air laut akibat ledakan bom ;

halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil ikan-ikan itu karena jarak kami sekitar 2 mil;
- Bahwa selain perahu ketinting milik Para Terdakwa ini, saksi juga sedang mengawasi perahu lain yang berada disekitar tempat itu tetapi aktivitasnya tidak bersamaan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa dinatara ketiga Terdakwa ini yang melemparkan bom, yang saksi ketahui bahwa ada suara ledakan bom setelah salah satu dari para Terdakwa melakukan pelemparan;
- Bahwa barang bukti ikan seluruhnya diakui oleh Para Terdakwa hasil pengeboman ;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ini telah ditangkap aktivitas pengeboman di wilayah perairan Bontang Kuala sempat mereda namun sekarang aktif lagi;
- Bahwa Para Terdakwa beralasan menangkap ikan dengan menggunakan bom karena pada saat itu angin kencang sehingga tidak memungkinkan untuk berlayar ke tengah laut untuk menangkap ikan, dan menurut mereka menggunakan bom lebih mudah dan pasti mendapat hasil ikan tangkapan ;
- Bahwa perahu ketinting yang dipergunakan para Terdakwa adalah milik terdakwa Sopian;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa bom ikan yang digunakan adalah dirakit sendiri oleh Terdakwa I;

halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan hasil tangkapan rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi 3 (tiga) setelah dikurangi biaya operasional dan pembelian bahan-bahan untuk membuat bom ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti dimana lokasi pengeboman itu, dan saksi tidak melakukan cek lokasi, saksi hanya fokus mengintai pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LUQMAN HAKIM Bin MUNAJI, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat mengenai banyaknya kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Kota Bontang, yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, kami diperintah oleh Dir Polair Polda Kaltim unit Tindak dan Lidik Subdit Gakkum melaksanakan penindakan di wilayah hukum Kota Bontang dan sekitarnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015, saksi bersama Tim melihat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di wilayah perairan Kota Bontang, sebelum kami melakukan penangkapan terlebih dahulu kami mengintai aktivitas para pelaku pengebom ikan dan setelah kami yakin

halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



bahwa para terdakwa adalah pelaku pengeboman lalu kami melakukan pemeriksaan terhadap perahu ketinting yang dilakukan oleh terdakwa Sopian Bin Rabbil Dkk;

- Bahwa setelah melakukan pengintaian dan melihat bahwa Para Terdakwa ini melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, lalu saksi dan Tim kembali ke tempat dimana para nelayan menjual hasil tangkapannya dan kami menunggu hingga para terdakwa datang setelah Para Terdakwa datang untuk menjual hasil tangkapannya lalu kami periksa perahunya dan selanjutnya Para Terdakwa kami tangkap ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di atas ketinting tersebut, dan di ketemuan1 (satu) genggam orang dewasa campuran belerang, cat perak dan kepala korek api yang dihaluskan yang berada didalam botol coca cola ukuran ½ liter, setengah genggam orang dewasa campuran pupuk cantik dan minyak tanah warna putih yang berada didalam botol coca cola ukuran 1 liter ,13 (tiga belas) buah sumbu yang berada didalam toples warna putih tutup kuning, 1 (satu) kapal ketinting dengan mesin ces merk Yotoyama, Selang 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah compressor, 2 (dua) pasang Sepatu katak , 1 (satu) Mout Fish, 2 (dua) kaca mata selam,Ikan hasil bom sebanyak 15 (lima belas) kg;

halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengintaian dengan jarak sekitar 2 mil, lalu kami perhatikan Para Terdakwa ini dan ketika Para Terdakwa melakukan pengeboman dan saat akan menjualkan hasil tangkapannya ke penyambangan langsung kami lakukan pemeriksaan terhadap kapal ketinting dilalukan para terdakwa dan ditemukan alat tangkap ikan yang dilarang;
- Bahwa sewaktu itu kami mendengar suara ledakan bom tetapi tidak terlalu keras karena meledak didalam laut kami hanya melihat adanya semburan air laut akibat ledakan bom ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil ikan-ikan itu karena jarak kami sekitar 2 mil sehingga kami tidak dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melemparkan bom, yang saksi ketahui bahwa ada suara ledakan bom dan selanjutnya setelah saksi yakin bahwa Para Terdakwa adalah pelaku pengeboman ikan, lalu saksi dan Tim pergi ke penyambangan menunggu Para Terdakwa datang untuk menjual ikannya ;
- Bahwa barang bukti Ikan seluruhnya diakui oleh Para Terdakwa diperoleh dari pengeboman ;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ini kami tangkap aktivitas pengeboman mereda namun sekarang aktif lagi;

halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom karena menurut Para Terdakwa menggunakan bom lebih mudah;
- Bahwa perahu ketinting milik terdakwa Sopian yang digunakan untuk menangkap ikan dengan bom ;
- Bahwa bom yang digunakan untuk menangkap ikan menurut pengakuan dari Para Terdakwa bom itu dirakit oleh Terdakwa I sendiri;
- Bahwa rencananya ikan hasil tangkapan akan mereka jual dan uangnya akan mereka bagi 3 (tiga) setelah dikurangi biaya operasional dan pembelian bahan-bahan pembuatan bom ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ahli HERIYANTO,SH Bin HERMAN, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti didengar pendapatnya sehubungan dengan surat permohonan Direktur Kepolisian Perairan Polda Kaltim tentang keterangan ahli bidang perikanan terkait tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan/atau dengan sengaja memiliki, menguasai alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan

halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2004 tentang Perikanan dan atau Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diduga dilakukan oleh para terdakwa pada hari Seni tanggal 02 Nopember 2015 sekitar jam 18.00 Wita di perairan Bontang Kuala Kota Bontang;

- Bahwa ahli bekerja di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Kalimantan Timur dengan jabatan PPNS bidang Perikanan sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sebagai PPNS tugas dan tanggung jawab ahli adalah memberikan pembinaan, terhadap nelayan pengguna alat tangkap sesuai dengan Undang-Undang, memberikan tindakan persuasif terhadap pelanggar alat tangkap yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, menyampaikan tekhnis penggunaan alat tangkap dibidang perikanan dan memberikan keterangan ahli terkait tindak pidana bidang perikanan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah :

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

- Perairan Indonesia
- ZEEI dan

halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa perairan Bontang Kuala juga termasuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;
- Bahwa Alat tangkap yang di iijinkan yaitu :
 - Kelompok Jaring :
 - Gill Net
 - Purse Seine
 - Trammel Net
 - Lampara
 - Kelompok Pancing :
 - Long Line
 - Botton Long Line
 - Pole & Line
 - Alat-alat yang dilarang untuk menangkap ikan :
 - Trawl
 - Pukat Ikan di daerah teritorial
 - Gillnet Oceanic (tidak melebihi panjang 10.000 meter)
 - Alat-alat bantu tangkap yang dilarang untuk menangkap ikan :
 - Jaring trawl atau pukat harimau dan/atau

halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompressor.
- Bahan kimia seperti : Potasium, dan jenis-jenis racun yang sangat mematikan.
- Bahan peledak seperti : Bom ikan.
- Bahwa ikan yang diperoleh dengan cara pengeboman mempunyai ciri-ciri yaitu: gelembung renang pecah, badan lembek, tulang-tulang ikan patah, mata keluar, sisik ikan terkelupas dan badan ikan hancur ;
- Bahwa bom ikan dilarang karena bom ikan dapat merusak ekosistem laut yaitu karang dan biota laut yang ada di dalamnya ikut rusak bukan hanya ikannya telurnyapun ikut mati ;
- Bahwa bom ikan tidak menyebabkan pencemaran tetapi dapat merusak ekosistem laut yaitu karang dan biota laut yang ada di dalamnya ikut rusak ;
- Bahwa untuk pemulihan kerusakan ekosistem laut yang rusak akibat bom ikan diperlukan waktu yang lama dan memerlukan biaya besar, sebagai gambaran untuk mengembalikan terumbu karang yang rusak akibat bom ikan agar kembali seperti semula memerlukan waktu yang sangat lama karena dalam waktu 10 tahun terumbu karang hanya dapat tumbuh 1 cm ;
- Bahwa kerusakan yang disebabkan oleh bom ikan tergantung kepada kekuatan bom ikan itu sendiri, bom ikan yang kecil saja seukuran botol krating daeng dapat mengakibatkan kerusakan dengan radius 500 meter persegi ;

halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perairan Bontang Kuala termasuk perairan wilayah Negera RI

Atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang dapat meringankan dirinya;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SOPIAN BIN RABBIL:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekitar Jam 17.45 Wita ketika Terdakwa I hendak menjual ikan hasil tangkapan, perahunya diperiksa oleh Polisi dan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa ke Kantor Polisi dan diperiksa ;
- Bahwa perahu ketinting yang dipergunakan untuk menangkap ikan itu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengakui menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan ;
- Bahwa bom itu Terdakwa I sendiri yang merakit, dengan caranya menyiapkan dulu bahan-bahannya yaitu :
 - a. Korek api
 - b. Belerang
 - c. Cat besi/perak

halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



- d. Pupuk cantik cap kuda
- e. Minyak tanah
- f. Botol kaca
- g. Sumbu terbuat dari seng alumunium kemudian diisi dengan mata korek api dan campuran korek api, belerang dan cat yang telah dicampur jadi satu dan dikeringkan/dijemur di matahari.
- h. Sandal bekas sebagai tempat sumbu dan penutup botol.
- i. Isolasi untuk menutup sumbu.

Cara merakitnya :

- Pertama : kepala korek api dipisahkan dari kayunya untuk satu bom ukuran botol bir hitam kecil membutuhkan 1 pak korek api, kemudian kepala korek api tadi dicampur dengan belerang dan cat besi/perak diaduk sampai rata setelah itu dikeringkan / dijemur ;
- Kedua : membuat sumbu yang terbuat dari seng alumunium digulung jadi bulat lalu kemudian di bagian bawah sumbu diisi kepala korek api yang telah dihaluskan lalu diisi lagi dengan campuran belerang, kepala korek api yang telah dihaluskan dan cat / perak setelah itu diikat dengan isolasi lalu sumbu tersebut dimasukkan kedalam sandal yang telah dilubangi tengahnya yang telah disiapkan sebagai penutup botol.
- Ketiga : menyiapkan pupuk cantik dan mencampurnya dengan minyak tanah lalu dijemur sampai kering.

halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



- Keempat : memasukkan bahan-bahan tersebut kedalam botol dengan cara pertama dimasukkan pupuk cantik yang telah dicampur dengan minyak tanah, kemudian campuran belerang, kepala korek api dan cat/perak, dengan ukuran untuk botol bir hitam yang kecil diisi campuran pupuk cantik sebanyak hamper penuh kira-kira sampai dua ruas jari dari ujung botol dan sisanya diisi dengan campuran belerang, kepala korek api dan cat perak, stelah itu ditutup dengan sumbu dan bom ikan siap digunakan.
- Bahwa biasanya Terdakwa I merakit bom ikannya pada saat di atas perahu saat meluncur ketempat penangkapan ikan;
- Bahwa bahan-bahan untuk pembuat bom ikan Terdakwa I peroleh dengan cara membeli di Pasar Rawa Indah Bontang ;
- Bahwa setelah semua selesai Terdakwa I siapkan, pada tanggal 2 Nopember 2015 sekitar Pukul 11.00 Wita., Terdakwa I mengajak Syarif (Terdakwa II) dan Samsul (Terdakwa III) untuk berangkat melaut bertolak dari belakang rumah Terdakwa I di Bontang Kuala menggunakan perahu ketinting milik Terdakwa I dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) unit compresor, selang 20 (dua puluh) meter, sepatu katak 2 (dua) pasang, 1 (satu) buah mouthfish, karung jaring 1 (satu), 3 (tiga) botol bir hitam, campuran pupuk cantik cap kuda dan minyak tanah 1 (satu) botol cocacola ukuran 1 (satu) liter, campuran belerang kepala korek dan cat

halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



perak ½ botol cocacola ukuran ½ liter, sumbu sebanyak 16 buah dan 1 korek gas;

- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam berlayar tiba di perairan Kandolo Bontang;
- Bahwa pada saat berlayar tersebut Terdakwa I menyiapkan bom ikan dengan cara meracik sendiri;
- Bahwa sekira Pukul 12.00 Wita., Terdakwa I menggunakan sepatu katak dan kaca mata menyelam di air, dan Terdakwa I melihat di situ banyak ikannya, setelah Terdakwa I naik ke atas perahu, lalu Terdakwa II membakar bom ikan dan melemparkannya ke laut, lebih kurang 3 menit kemudian sudah banyak terlihat ikan yang mati, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyelam dengan menggunakan peralatan selam berupa kompresor, sepatu katak, mouth fish dan karung jaring sebagai tempat ikan;
- Bahwa pada bom pertama mendapat ikan sekitar 5 (lima) Kg.
- Bahwa kemudian perahu pindah lokasi, kemudian Terdakwa I melemparkan 2 (dua) bom ikan ditempat yang berbeda, beberapa saat kemudian setelah kelihatan ikan banyak yang mati terkena bom, Terdakwa I dan Terdakwa II turun ke air mengumpulkan ikan, terkumpul sekitar 10 (sepuluh) Kg.
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Syarif mengambil ikan-ikan itu, Samsul (Terdakwa III) yang menunggu diatas perahu dengan tugas

halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



mengemudikan perahu, menghidupkan kompresor dan mengawasi selang;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa menuju ke empat penjualan ikan, dan saat akan menjual ikan, perahu digeledah oleh Polisi, Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi berikut barang bukti;
- Bahwa rencananya hasil penjualan ikan tangkapan dibagi rata setelah dikurangi biaya operasi beli bensin dan beli bahan-bahan pembuat bom ;
- Bahwa Terdakwa I mengaku melakukan penangkapan ikan dengan cara pengeboman karena pada saat itu angin kencang sehingga tidak bisa menangkap ikan di tengah laut, dengan menggunakan bom ikan kerjanya mudah, cepat dan pasti dapat ikan;
- Bahwa Terdakwa I mengaku melakukan menangkap ikan dengan bom ikan baru dilakukan satu bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa I mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II SARIF BIN CU:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I SOPIAN Bin RABBIL dan Terdakwa III SAMSUL bin KOHER, dengan menggunakan kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah terdakwa di Bontang Kuala menuju ke Perairan Kandolo Bontang dengan maksud untuk mencari ikan di laut

halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih kurang 20 M (dua puluh meter), 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata, 1 (satu) buah Mouth fish, 1 (satu) buah karung jaring, 3 (tiga) buah botol bir hitam kecil, campuran belerang, kepala korek api dan cat perak $\frac{1}{2}$ botol coca cola ukuran $\frac{1}{2}$ liter, 16 (enam belas) buah sumbu dan 1 (satu) korek gas, setibanya di perairan Kandolo sekitar jam 12.00 wita terdakwa I dengan menggunakan kacamata dan sepatu katak langsung menyelam kedalam air untuk melihat ikan didalam air dan mendapati banyak ikan didalam air, kemudian terdakwa naik kembali keatas kapal ketinting;

- Bahwa sekitar jam 12.15 wita terdakwa langsung melemparkan bom ikan atau bahan peledak yang telah dirakit oleh terdakwa I, setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian terdakwa I dan Terdakwa langsung menyelam ke air dengan menggunakan peralatan selam berupa compressor, sepatu katak, kaca mata, mouth fish dan jarring untuk tempat ikan kemudian mengumpulkan atau mengambil ikan-ikan yang telah mati tersebut hingga terkumpul sebanyak 5 Kg (lima kilo gram) dan terdakwa III tetap berada diatas kapal untuk mengemudikan kapal ketinting tersebut;
- Kemudian sekitar jam 12.40 wita terdakwa I bersama-sama Terdakwa dan Terdakwa III berpindah tempat namun masih disekitar perairan

halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Kandolo Bontang, terdakwa I kembali melemparkan bom ikan atau bahan peledak yang kedua sebanyak 2 (dua) kali lemparan dan setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian terdakwa I dan terdakwa kembali menyelam untuk mengambil atau mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati tersebut hingga terkumpul sebanyak 10 Kg (sepuluh kilo gram) kemudian sambil menunggu air pasang diperairan Kandolo Bontang sekitar jam 16.00 wita dengan membawa hasil tangkapan ikan jenis Campuran sebanyak 15 Kg (lima belas kilo gram) tersebut para terdakwa bertolak menuju ke Penyambang Ikan di Perairan Bontang Kuala;

- Bahwa sesampainya di Penyambang Ikan sekitar jam 17.45 wita; selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh Polisi beserta barang bukti diamankan dan dibawa menuju kantor Dit Polair Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut.

Terdakwa III SAMSUL BIN KOHER:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa III, bersama terdakwa I SOPIAN Bin RABBIL dan Terdakwa II Sarif Bin CU, dengan menggunakan kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah terdakwa di Bontang Kuala menuju ke Perairan Kandolo Bontang dengan maksud untuk mencari ikan di laut dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih kurang 20 M (dua puluh meter), 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua)

halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



buah kaca mata, 1 (satu) buah Mouth fish, 1 (satu) buah karung jaring, 3 (tiga) buah botol bir hitam kecil, campuran belerang, kepala korek api dan cat perak ½ botol coca cola ukuran ½ liter, 16 (enam belas) buah sumbu dan 1 (satu) korek gas, setibanya di perairan Kandolo sekitar jam 12.00 wita terdakwa I dengan menggunakan kacamata dan sepatu katak langsung menyelam kedalam air untuk melihat ikan didalam air dan mendapati banyak ikan didalam air, kemudian terdakwa naik kembali keatas kapal ketinting;

- Bahwa sekitar jam 12.15 wita terdakwa II langsung melemparkan bom ikan atau bahan peledak yang telah dirakit oleh terdakwa I , setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyelam ke air dengan menggunakan peralatan selam berupa compressor, sepatu katak, kaca mata, mouth fish dan jarring untuk tempat ikan kemudian mengumpulkan atau mengambil ikan-ikan yang telah mati tersebut hingga terkumpul sebanyak 5 Kg (lima kilo gram) dan terdakwa tetap berada diatas kapal untuk mengemudikan kapal ketinting tersebut;
- Kemudian sekitar jam 12.40 wita terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa berpindah tempat namun masih disekitar perairan Kandolo Bontang, terdakwa I kembali melemparkan bom ikan atau bahan peledak yang kedua sebanyak 2 (dua) kali lemparan dan setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas

halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



permukaan air laut kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali menyelam untuk mengambil atau mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati tersebut hingga terkumpul sebanyak 10 Kg (sepuluh kilo gram) kemudian sambil menunggu air pasang diperairan Kandolo Bontang sekitar jam 16.00 wita dengan membawa hasil tangkapan ikan jenis Campuran sebanyak 15 Kg (lima belas kilo gram) tersebut para terdakwa bertolak menuju ke Penyambang Ikan di Perairan Bontang Kuala;

- Bahwa sesampainya di Penyambang Ikan sekitar jam 17.45 wita; selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh Polisi beserta barang bukti diamankan dan dibawa menuju kantor Dit Polair Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal ketinting;
- 1 (satu) genggam orang dewasa campuran belerang, cat perak dan kepala korek api yang dihaluskan yang berada di dalam botol coca cola ukuran ½ liter;
- Setengah genggam orang dewasa campuran pupuk cantik dan minyak tanah warna putih yang berada didalam botol coca cola ukuran 1 liter;
- 13 (tiga belas) biji sumbu kepala korek;
- 1 (satu) buah kompresor;

halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



- Selang kompresor panjang 20 (dua puluh) meter;
- 2 (dua) pasang sepatu katak;
- Mesin ces merk YOTOYAMA;
- 2 (dua) buah karung jaring;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
- 2 (dua) buah kaca mata selam.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel ikan barang bukti yang diperiksa di Laboratorium Toksikologi Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, tertanggal 12 Nopember 2015, ditandatangani oleh Ir. Sulistyowati, M.Si, selaku Ketua, yang Kesimpulannya sebagai berikut:

1. Secara visual, penampakan bagian luar ikan nampak segar dan cerah, namun konsistensi daging sangat lemah, tubuh lemah seperti tidak bertulang;
2. Ikan sampel mengalami kerusakan berat pada organ-organ vital seperti insang, jantung, gelembung renang, organ pencernaan dan pendarahan hebat pada rongga perut;
3. Secara histologis, jaringan insang dan jantung mengalami edema dan nekrosis secara menyeluruh, degenerasi, dan telangiektasia, sel-sel darah bertumpuk pada suatu bagian jaringan diluar pembuluh darah;

halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



4. Kondisi tersebut umumnya terjadi karena faktor fisik yang luar biasa akibat guncangan air karena ledakan tiba-tiba yang tidak dapat ditoleransi oleh ikan sehingga mengakibatkan kematian seketika.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, yang ditanda tangani oleh Kopol SM. Samosir, S.H., selaku Penyidik, bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2015, telah dilakukan pemusnahan barang bukti Ikan jenis campuran sebanyak 15 Kg. (lima belas kilogram) dalam perkara atas nama Tersangka Sopian bin Rabbil, Tersangka Sarif bin Cu dan Tersangka Samsul bin Koher, yang dilakukan oleh Penyidik dengan cara dikubur di dalam tanah di belakang Kantor Subdit Gakkum Dit.Polair Polda Kaltim;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak (Bom Ikan), No. Lab : 8450 / BHF /2015, tanggal 12 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Sudibyo, MSi, AKBP Koko Sunoko, S.Sos., dan Iptu Nurhidayat, selaku Tim Pemeriksa dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Sopian bin Rabbil DKK mengandung bahan peledak low explosive dan high explosive;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam

halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta surat bukti, maka diperoleh fakta hukum yang akan dipergunakan untuk mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan alternatif yaitu:

KESATU melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Atau

KEDUA melanggar Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 8

(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat

halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



- merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 - (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 - (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 - (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, ternyata Para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di laut menggunakan bahan-bahan kimia yang mempunyai efek seperti bahan peledak sehingga Majelis langsung akan membuktikan dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



3. Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

-----Menimbang, bahwa unsur setiap orang ialah menunjuk setiap orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa I Sopian Bin Rabbil, Terdakwa II Sarif Bin Cu dan Terdakwa III Samsul Bin Koher dengan segala identitas dan jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa mengenai terbukti tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana dan ada tidaknya kesalahan dari Para Terdakwa, nanti akan dipertimbangkan setelah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya:

halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi perbuatannya.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI;
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Lukman Hakim bin Munaji dan saksi Albert

halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Deman B anak dari Yafet T, keduanya anggota Polair Polda Kalimantan Timur yang melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tentang maraknya penggunaan bom ikan di wilayah Bontang Kuala, Kota Bontang, yang pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2015, telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan penangkapan ikan di laut wilayah Bontang Kuala, dan dari jarak sekitar 2 (dua) mil, saksi Lukman Hakim bin Munaji serta saksi Albert Deman B anak Yafet T, melihat pelaku melemparkan sesuatu yang diduga bom ikan ke laut, tidak lama berselang saksi-saksi tersebut melihat semburan air dan suara ledakan yang tidak begitu keras;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.45 Wita., saksi Lukman Hakim dan saksi Albert Deman melakukan pemeriksaan perahu yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat para Terdakwa merapat hendak menjual ikan hasil tangkapannya tersebut., dan diperoleh barang bukti berupa :

- 1 (satu) genggam orang dewasa campuran belerang, cat perak dan kepala korek api yang dihaluskan yang berada di dalam botol coca cola ukuran ½ liter;
- Setengah genggam orang dewasa campuran pupuk cantik dan minyak tanah warna putih yang berada didalam botol coca cola ukuran 1 liter;
- 13 (tiga belas) biji sumbu kepala korek;
- 1 (satu) buah kompresor;
- Selang kompresor panjang 20 (dua puluh) meter;
- 2 (dua) pasang sepatu katak;

halaman 42 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



- Mesin ces merk YOTOYAMA;
- 2 (dua) buah karung jaring;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
- 2 (dua) buah kaca mata selam.

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti ikan yang dilakukan di Laboratorium Toksikologi Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, tertanggal 12 Nopember 2015, ditandatangani oleh Ir. Sulistyowati, M.Si, selaku Ketua, yang Kesimpulannya sebagai berikut:

1. Secara visual, penampakan bagian luar ikan nampak segar dan cerah, namun konsistensi daging sangat lemah, tubuh lemah seperti tidak bertulang;
2. Ikan sampel mengalami kerusakan berat pada organ-organ vital seperti insang, jantung, gelembung renang, organ pencernaan dan pendarahan hebat pada rongga perut;
3. Secara histologis, jaringan insang dan jantung mengalami edema dan nekrosis secara menyeluruh, degenerasi, dan telangiektasia, sel-sel darah bertumpuk pada suatu bagian jaringan diluar pembuluh darah;
4. Kondisi tersebut umumnya terjadi karena faktor fisik yang luar biasa akibat guncangan air karena ledakan tiba-tiba yang tidak dapat ditoleransi oleh ikan sehingga mengakibatkan kematian seketika.

halaman 43 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



-----Menimbang, bahwa hasil Uji Laboratorium tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Heriyanto, S.H. bin Herman, yang pada pokoknya menyatakan ciri-ciri ikan hasil tangkapan menggunakan bom yaitu gelembung renang pecah, badan lembek, tulang-tulang ikan patah, mata ke luar, sisik ikan terkelupas dan badan ikan hancur;

-----Menimbang, bahwa dari hasil uji sisa bahan-bahan yang diperoleh dari atas perahu ketinting yang dipergunakan Para Terdakwa, yang dilakukan oleh Labfor Cabang Surabaya, diperoleh kepastian bahwa bahan-bahan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menangkap ikan mengandung bahan peledak jenis low explosive dan high explosive;

-----Menimbang, bahwa demikian juga keterangan Terdakwa I yang mengakui bahwa Terdakwa I sebelum melaut telah menyiapkan bahan-bahan pembuat bom ikan dengan menggunakan campuran bahan kimia antara lain

1. Korek api
2. Belerang
3. Cat besi/perak
4. Pupuk cantik cap kuda
5. Minyak tanah
6. Botol kaca
7. Sumbu terbuat dari seng alumunium kemudian diisi dengan mata korek api dan campuran korek api, belerang dan cat yang telah dicampur jadi satu dan dikeringkan/dijemur di matahari.

halaman 44 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



8. Sandal bekas sebagai tempat sumbu dan penutup botol.

9. Isolasi untuk menutup sumbu.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I juga menerangkan cara Terdakwa I merakit bom ikan tersebut, yaitu:

- **Pertama** : kepala korek api dipisahkan dari kayunya untuk satu bom ukuran botol bir hitam kecil membutuhkan 1 pak korek api, kemudian kepala korek api tadi dicampur dengan belerang dan cat besi/perak diaduk sampai rata setelah itu dikeringkan / dijemur ;
- **Kedua** : membuat sumbu yang terbuat dari seng alumunium digulung jadi bulat lalu kemudian di bagian bawah sumbu diisi kepala korek api yang telah dihaluskan lalu diisi lagi dengan campuran belerang, kepala korek apai yang telah dihaluskan dan cat / perak setelah itu diikat dengan isolasi lalu sumbu tersebut dimasukkan kedalam sandal yang telah dilubangi tengahnya yang telah disiapkan sebagai penutup botol.
- **Ketiga** : menyiapkan pupuk cantik dan mencampurnya dengan minyak tanah lalu dijemur sampai kering.
- **Keempat** : memasukkan bahan-bahan tersebut kedalam botol dengan cara pertama dimasukkan pupuk cantik yang telah dicampur dengan minyak tanah, kemudian campuran belerang, kepala korek api dan cat/perak, dengan ukuran untuk botol bir hitam yang kecil diisi campuran pupuk cantik sebanyak hampir penuh kira-kira sampai dua ruas jari dari ujung botol dan sisanya diisi dengan campuran belerang, kepala korek api

halaman 45 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



dan cat perak, setelah itu ditutup dengan sumbu dan bom ikan siap digunakan.

- Bahwa biasanya Terdakwa I melakukan perakitan ke dalam botol dilakukan Terdakwa I di atas perahu saat akan melakukan penangkapan ikan;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh bahan-bahan untuk pembuatan bom ikan dengan cara Terdakwa I membeli di Pasar Rawa Indah di Bontang, dan Terdakwa I mengakui telah membuat 3 (tiga) buah bom ikan yang semuanya telah Terdakwa I ledakan saat menangkap ikan di perairan Bontang Kuala;--

-----Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, surat bukti berupa hasil laboratorium dan keterangan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

Ad.3. Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan tindak pidana

-----Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan perahu katinting yang dipergunakan oleh Para Terdakwa diperoleh barang bukti berupa

halaman 46 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) genggam orang dewasa campuran belerang, cat perak dan kepala korek api yang dihaluskan yang berada di dalam botol coca cola ukuran ½ liter;
- Setengah genggam orang dewasa campuran pupuk cantik dan minyak tanah warna putih yang berada didalam botol coca cola ukuran 1 liter;
- 13 (tiga belas) biji sumbu kepala korek;
- 1 (satu) buah kompresor;
- Selang kompresor panjang 20 (dua puluh) meter;
- 2 (dua) pasang sepatu katak;
- Mesin ces merk YOTOYAMA;
- 2 (dua) buah karung jaring;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
- 2 (dua) buah kaca mata selam.

yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang menerangkan bahwa pada saat berlayar hendak menangkap ikan Terdakwa I meracik bom ikan, setelah sampai di perairan Kandolo wilayah Bontang, Terdakwa I turun ke air untuk melihat apakah disitu banyak ikannya, setelah yakin di lokasi itu banyak ikannya, maka Terdakwa II SARIF bin CU melemparkan bom ikan, setelah bom diledakkan di air laut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II yang turun ke air untuk mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati terkena efek bom ikan, sedangkan Terdakwa III tetap di atas perahu mendayung mengikuti arah Terdakwa I dan Terdakwa II berenang mengambil

halaman 47 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan, terkumpul ikan sebanyak kurang lebih 5 (lima) Kg., setelah itu Para Terdakwa berpindah tempat kemudian setelah menemukan tempat yang banyak ikannya Terdakwa I melemparkan bom ikan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali turun ke air untuk mengambil ikan-ikan yang telah mati terkena bom ikan, sedangkan Terdakwa III tetap di atas perahu untuk mengendalikan perahu dan mengatur kompresor, ikan terkumpul sekitar 10 (sepuluh) Kg.;

-----Menimbang, bahwa hasil tangkapan ikan yang diperoleh Para Terdakwa rencananya mau dijual, dan hasilnya setelah dikurangi biaya operasional dan pembelian bahan-bahan pembuat bom, dibagi tiga masing-masing Terdakwa mendapat sepertiga bagian;

-----Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas nampak kerja sama antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mewujudkan tindak pidana ini;

-----Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut tidak akan sempurna dilakukan tanpa adanya masing-masing peran dari para Terdakwa, sehingga meskipun Terdakwa III tidak ikut melemparkan bom ikan, akan tetapi Terdakwa III tetap harus dipertanggung jawabkan sebagai pelaku atas penggunaan bom ikan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan tindak pidana telah terpenuhi baik untuk Terdakwa I, Terdakwa II maupun Terdakwa III;

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal

halaman 48 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana semuanya telah terpenuhi, Majelis berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA DENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik berdasarkan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta permohonan dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan :

Hal – hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Para Terdakwa membahayakan keselamatan lingkungan sumber daya ikan;

Hal – hal yang meringankan :

halaman 49 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



- 2 Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- 3 Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 4 Para Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, antara lain yaitu menjamin kelestarian sumber daya ikan, sehingga pengelolaan perikanan harus memperhatikan keberlanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan;

-----Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan sangat merugikan ekosistem perikanan oleh karena dampak pengeboman tersebut tidak hanya ikan yang besar yang mati, tetapi ikan yang kecil-kecil juga mati, lebih buruk lagi karena dampak bom tersebut juga dapat merusak lingkungan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;

-----Menimbang, bahwa kerusakan lingkungan sudah sangat terasa dampaknya, dapat dirasakan dengan telah terjadinya perubahan iklim, terjadinya iklim yang ekstrim di suatu tempat, seperti kemarau yang panjang, kebakaran hutan, banjir yang semakin sering dan dengan volume yang semakin besar, semua itu adalah dampak dari kerusakan lingkungan, termasuk rusaknya lingkungan sumber daya ikan yang terjadi karena illegal fishing;

halaman 50 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



-----Menimbang, bahwa hukum pidana sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan kejahatan harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sekaligus sebagai prevensi umum supaya orang lain tidak ikut-ikutan melakukannya;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan dirasa sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa.

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka seluruhnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta perlu diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan sebagai berikut :”benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara”, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Para Terdakwa melakukan penangkapan menggunakan bahan peledak didorong adanya kebutuhan untuk mencukupi kehidupan rumah tangga Para Terdakwa, sehingga jika barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketinting dan mesin ces merk Yotoyama sebagai alat pencaharian bagi Terdakwa I dirampas untuk negara akan sangat memberatkan bagi Terdakwa I dan keluarga, keadaan ekonomi yang berat kadang-kadang memicu timbulnya tindak pidana, lagipula pada

halaman 51 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



dasarnya perahu ketinting dan mesin ces merk Yotoyama bukanlah alat bantu tangkap ikan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga khusus untuk barang bukti perahu ketinting dan mesin ces merk Yotoyama lebih tepat untuk dikembalikan kepada Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit compressor, sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, kompressor adalah alat bantu penangkapan ikan yang dilarang, sedangkan Selang panjang 20 meter, 2 (dua) pasang sepatu selam, 3 (tiga) buah korek gas dan 2 (dua) botol bir bintang kosong adalah alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan, sehingga dirampas untuk dimusnahkan.

- Bahwa mengenai barang bukti berupa ikan berbagai jenis seberat 18 Kg (delapan belas kilogram), oleh karena barang bukti tersebut sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan dengan alasan ikan tersebut telah membusuk, pemusnahan mana telah dibuatkan Berita Acara sehingga sudah sesuai dengan prosedur, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

halaman 52 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SOPIAN BIN RABBIL, Terdakwa II SARIF BIN CU, dan Terdakwa III SAMSUL BIN KOHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA DENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal ketinting;
 - Mesin ces merk YOTOYAMA;
Dikembalikan kepada Terdakwa I;
 - 1 (satu) buah kompresor;

halaman 53 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



- 1 (satu) genggam orang dewasa campuran belerang, cat perak dan kepala korek api yang dihaluskan yang berada di dalam botol coca cola ukuran ½ liter;
- Setengah genggam orang dewasa campuran pupuk cantik dan minyak tanah warna putih yang berada didalam botol coca cola ukuran 1 liter;
- 13 (tiga belas) biji sumbu kepala korek;
- Selang kompresor panjang 20 (dua puluh) meter;
- 2 (dua) pasang sepatu katak;
- 15 (lima belas) kilogram ikan campuran;
- 2 (dua) buah karung jaring;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
- 2 (dua) buah kaca mata selam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015, oleh kami SUTIKNA, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu HARTINAH, S.H., Panitera Pengganti serta

halaman 54 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri ROMLY SALIJO, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bontang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota 1

TTD

TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum.

Hakim Anggota 2

TTD

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Hakim Ketua

TTD

SUTIKNA, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

HARTINAH, S.H.

halaman 55 dari 41 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon